

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

**A. HERU PUTRA
52081001146**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**A. HERU PUTRA
52081001146**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Heru Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001146
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 7 April 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014



A. HERU PUTRA
NIM. 52081001146

ABSTRAK

Perjudian sabung ayam adalah pertaruhkan satu nilai yang dianggap bernilai pada pertarungan adu 2 ayam pada 1 arena (sabung ayam) dengan menyadari resiko dan harapan-harapan pada ayam yang di adu, di Indonesia sabung ayam merupakan salah satu tradisi dan budaya rakyat bali, dampak dari perjudian sabung ayam berdampak pada meningkatnya kriminal, dapat mengganggu ketertiban dan ketenraman masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303, yang mana pihak Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melakukan tindakan menanggulangi, mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian sabung ayam khususnya kota Palembang. Skripsi ini berjudul Upaya Polresta Kota Palembang Dalam menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Di Kota Palembang mengkaji tentang bagaimana Polresta Palembang menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dan kendala Polresta dalam menanggulangi perjudian sabung ayam. Upaya yang dilakukan oleh Polresta yaitu dengan melakukan patroli rutin, dengan mengoptimalkan Undang-undang yang telah dibuat, dengan cara melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat dan pelaku, meningkatkan BabinKamtibmas, melakukan kerja sama dengan pihak lain. Aparat penegak hukum mempunyai beberapa kendala yaitu, kurangnya informasi dari masyarakat, adanya kebocoran operasi, adanya unsur buday, adanya dukungan masyarakat terhadap sabung ayam Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pihak Polresta kota Palembang dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di kota Palembang.

Kata Kunci : *Polresta, Perjudian, Sabung Ayam.*

MOTTO :

“Tidak melihat kesuksesan dari bagaimana tingginya seorang itu bisa naik keatas tetapi melihat kesuksesan dari bagaimana ketika jatuh tapi bangkit kembali”,

Ku persembahkan Kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Kekasihku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Negeriku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA PALEMBANG”**.

Banyak sekali manfaat yang saya dapat selama penulisan skripsi ini dan saya berharap skripsi ini juga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pen.

Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada para pakar dan para ahli yang telah membantu dan menuangkan pemikiran-pemikirannya kedalam penulisan skripsi saya. Dengan tidak mengurangkan rasa hormat dan terima kasih saya selaku penulis dalam skripsi ini mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya dan pihak yang ikut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas doa, semangat, dan semua fasilitas yang diberikan hingga saya dapat
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


3. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertiannya, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. Syariffudin Pettanase, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertian, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertian, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Tutor dan seluruh teman-teman PLKH Kelas E yang tidak bisa disebutkan satu persatu saya ucapkan Terima kasih teman-teman atas suasana PLKH yang menyenangkan dan kekeluargaannya;
12. Kepada keluarga besar WIGWAM yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semoga tetap jaya, LESSSTTAAARRRIII !!!!!!!!;

13. Kepada sahabat seperjuangan MBL Andra Nirwana, Adrian Santa Krama, M. Yopan Rosyadi, Syarief , Eka Estiawan dan Rando, terimah kasih telah membuat asa kekeluarga;
14. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya Angkatan 2008 yakin kita kelak akan sukses bersama, Amin ya Robbal Alamin;
15. Kepada Siti Melissa (icud) selalu memberi semangat dan motivasi;
16. Orang – orang yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan dan bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, Januari 2014

Penulis



A. Heru Putra
NIM 52081001146



| |
|---|
| UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
| NO. DAFTAR : 141009 |
| TANGGAL : 29 MAR 2014 |

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Ruang Lingkup..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Perjudia..... | 18 |
| 1. Pengertian Perjudian..... | 18 |
| 2. Jenis-Jenis Perjudian..... | 20 |

| | |
|--|----|
| 3. Dampak Perjudian..... | 23 |
| B. Sejarah Awal Perjudian Sabung Ayam..... | 17 |
| C. Penanggulangan Perjudian..... | 27 |
| 1. Sarana Penal..... | 30 |
| 2. Sarana Non-Penla..... | 41 |
| D. Ketentuan Hukum Tentang Peran Serta Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana..... | 45 |
| E. Pengertian Tindak Pidana..... | 50 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Upaya Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kota Palembang..... | 53 |
| 1. Realitas Perjudian Sabung Ayam Di Kota Palembang..... | 54 |
| 2. Upaya Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam..... | 58 |
| B. Kendala-Kendala Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam (adu ayam) Di Kota Palemban..... | 66 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran..... | 85 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRA

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latarbelakang

Hukum pada umumnya diartikan, sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial dan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar.¹ Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²

Van Kan mengatakan, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, melalui perantaraan hakim berdasarkan ketentuan yang berlaku.³

¹ Soeparto Pitono, dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Airlangga, Surabaya, hlm. 129.

² *Ibid*, hlm. 129.

³ C.S.T.Kansil, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan dibidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyuruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Istilah "kebijakan" dalam tulisan ini diambil dari istilah "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana"⁴ Sudarto, mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :⁵

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti yang luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya acara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas (yang Sudarto ambil dari Jorgen jopsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang, hlm 26.

⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm.113-114.

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian.⁶ Pengertian hukum pidana menurut W.L.G. LEMAIRE adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁷

Simons mengemukakan hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif, Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau disebut sebagai hukum positif, sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a) Hak-hak dari Negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b) Hak-hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.⁸

Pembangunan hukum pidana ini dikarenakan adanya perkembangan kejahatan didalam masyarakat. Maka dari itu hukum pidana sering digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan didalam masyarakat, baik secara hukum adat maupun hukum lainnya, tak heran masyarakat sudah mengetahui hal yang dilakukan itu salah akan tetapi sikap dan tindakan ini lah yang membuat aparaturnya penegak

⁶ *Ibid*, hlm.3-4.

⁷ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2,

⁸ *Ibid*, hlm 3-4.

hukum khususnya Polri, kesulitan dalam memecahkan suatu masalah tersebut sehingga pembangunan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Pemecahan permasalahan itu tidak hanya mengenai pembunuhan, pencurian, ataupun tindakan korupsi ada suatu kejahatan yang bersifat kebiasaan dan berawal dari hobi yaitu judi.

Pengertian perjudian secara yuridis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan harapan buat menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁹

Perjudian di negara Indonesia sudah bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu dari arena permainan anak sampai dengan pangkalan becak hingga tempat yang memang disediakan khusus untuk melakukan perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat, satu bentuk patologi masyarakat.¹⁰

⁹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid*, hlm.57.

Kebanyakan orang atau kelompok melakukan perjudian ini disebabkan oleh faktor hobi, kebiasaan, dan tekanan ekonomi. sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan segala cara sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian. Perbuatan perjudian ada berbagai macam permainan berupa kartu, pertandingan bola, pacuan kuda dan sekarang teknologi ikut dalam sarana perjudian seperti poker, sbobet dan sebagainya. Unsur budaya juga tak lepas dari perbuatan judi khususnya perjudian yang menggunakan makhluk hidup yang berupa hewan ternak yaitu ayam didalam perjudian sendiri disebut sabung ayam.

Sabung ayam adalah termasuk dalam bentuk folklor yang disebut dengan permainan rakyat yang menjadi populer diberbagai tempat di dunia seperti Prancis, Kanada, Muangthai, Taiwan, Jepang, Filipina, Indonesia dan juga sebagainya dari dahulu hingga sekarang.¹¹ Di Indonesia sendiri terjadinya sabung ayam tersebut berasal dari daerah jawa tengah, yaitu disebut Jago Klawu Bendo.¹² Tradisi dan budaya ini lah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan kriminalitas atau perjudian.

Usaha pemerintah dan penegak hukum untuk menanggulangi perjudian sabung ayam, terhambat karena banyaknya praktek-pratek perjudian yang bergerak secara cepat baik melalui media teknologi ataupun media informasi lainnya. Ini lah menjadi tantangan polisi yang menjadi peran vital dalam mengatasi permasalahan

¹¹ Budihartono S, 1974, *Seluk Beluk Aduan Ayam Berita Antropologi*, FSUI, Jakarta, hlm. 6.

¹² Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Cerita Rakyat Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.1981, hlm. 119-125

yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tak terkecuali masalah kejahatan. Untuk mencapai pelaksanaan dalam penanggulangan kejahatan polisi mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Pernyataan diatas bahwa judi telah berkembang dengan luas sejalan dengan perubahan-perubahan didalam kehidupan maka pemerintah melakukan kebijakan dengan menggamademenkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban huruf b menyatakan bahwa perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia.¹⁴ Perjudian sabung ayam tidak hanya di daerah jawa saja daerah Sumatera khususnya Sumatera Selatan (Palembang) ikut dalam tindakan perjudian sabung ayam.



¹³Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.81, Tambahan Lembaran Negara No.3710.

¹⁴Anonim, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/817/node/>, Menimbang (b), Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No.3040, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2013.

Perjudian di Indonesia memperlihatkan kegiatan ciri-ciri "*Semi Organized Crime*" (rapi) atau Mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menyebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegak hukum melalui berbagai cara.¹⁵ Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang dapat merugikan ekonomi rakyat. Maka dari judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahan. Karena judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.¹⁶ Karena judi mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "Pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan mental yang kuat.¹⁷

¹⁵ Mulyana W Kusuma, 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, hlm 55

¹⁶ Kartini Kartono, *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁷ B.Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352-353.

Data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Palembang (Polresta) menunjukkan bahwa perjudian dikota Palembang yang hanya bisa dijaring dari 3 tahun belakangan

Data Perjudian 2010 s/d 2013.¹⁸

| | |
|---|---|
| Kasus perjudian tahun 2010 dan Sabung ayam | 11(sebelas)/2 (dua) kasus |
| Kasus perjudian tahun 2011 dan Sabung ayam | 16 (enam belas)/2 (dua) kasus |
| Kasus perjudian tahun 2012 dan Sabung ayam | 12 (dua belas)/1 (satu) kasus |
| Jumlah kasus perjudian dan sabung ayam dari tahun 2010 s/d 2012 | 39 (tiga puluh Sembilan)/5 (lima) kasus |

Berdasarkan data diatas pada 2010 sampai dengan 2012 yaitu 39 kasus perjudian. 2010 hanya 11 kasus untuk 2011 hanya 16 dan ditahun 2012 itu 12 kasus perjudian sampai dengan selesai di pengadilan. Kasus judi yang paling marak di wilayah hukum Polresta Kota Palembang adalah judi togel, judi domino, dan judi kartu remi. Untuk perjudian sabung ayam sendiri dari 3 tahun belakang ini hanya 5 kasus. Salah satu kasus tersebut dilakukan oleh masyarakat berdomisili di diwilayah Palembang jalan Sukabangun 2, Lorong Melati, Rt 58/06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Km 7, digerebek Polsekta Sukarami, Minggu (03/01). Dalam

¹⁸ Data Tahunan Perjudian Tahun 2010 Sampai 2012 Pada Bagian Hukum Pidana Umum Polresta Kota Palembang, Pada Hari Senin, 14 Oktober 2013.

penggerebekan itu, setidaknya 9 orang yang diamankan, beserta barang bukti 15 ekor ayam aduan.¹⁹

Kemudian, ada juga 24 motor milik pemain yang lari dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri. Kesembilan orang itu, yakni pemilik rumah di TKP Mujo (49); Cahyono (48), warga Jalan Lebong Siarang, Kelurahan Sukajaya; M Sefi (26), warga Jalan Swadaya, Kecamatan Kemuning; Hendriansyah (26), warga Jalan Letkol Adrian, Kecamatan Sukarami; Andi Sudirman (35), warga Komplek Garuda 3, Kecamatan Sukarami; Nurjaeni (33), warga Desa Sukatani, Tanjung Lago, Banyuasin; Nuryadi Wijaya (26), warga Jalan SMB 2, Lorong Masjid, Kelurahan Sukajaya; Suprianto (21), warga Jalan S Parman, Kelurahan Sukajaya; dan Darmadi (43), warga Jalan Surya Sakti, RT 33/11, Kecamatan Sukarami. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah dengan tindakan para pelaku perjudian sabung ayam maka masyarakat melaporkan kepada pihak polisi. Setelah ditelusuri, lokasi memang kerap dijadikan arena judi di wilayah hukum Polsekta Sukarami.²⁰

Upaya pihak Polisi di Kota Palembang dalam memberantas perjudian sabung ayam mendapat kendala dikarenakan masyarakat yang melakukan sabung ayam tersebut belum ada efek jerah atau aparat penegak hukum khususnya Polisi belum optimal dalam menanggulangi perjudian sabung ayam tersebut.

¹⁹ Harian Sumatra Ekspres, Minggu, 03 Maret 2013, *Penggerebekan Perjudian Sabung Ayam Yang Meresahkan Masyarakat*, hlm. 8.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.



Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Upaya Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perjudian Sabung Ayam Di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum (Polisi) dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala aparat penegak hukum (polisi) dalam memberantas dan membatasi perjudian sabung ayam di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang kebijakan aparat penegak hukum (polisi) dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang terjadi terhadap aparat penegak hukum (polisi) dalam memberantas dan membatasi perjudian sabung ayam di Kota Palembang

D. Ruang Lingkup

Sedangkan untuk ruang lingkupnya, membatasi pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

memberikan masukan serta sumbangan pemikiran pengetahuan untuk masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian ayam (sabung ayam).

b. Manfaat Praktis

Untuk mempermudah masyarakat dalam meminimalisir masalah perjudian ayam (sabung ayam) di lingkungan masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

Dalam Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Ada keterpaduan antara (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non-Penal”.

Pendekatan integral antara Penal dan Non Penal dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana. Pertama, dari sisi hakikat kejahatan. Hukum pidana tidak mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikatnya hanya

obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebabnya.²¹

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan yang substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan bersifat kultural, yaitu sikap dan nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²²

Muladi mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial seperti perjudian diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelakunya.²³ Bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai kejahatan. Dan jika individu yang berkerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan bisa dicabut (individu dikeluarkan dari pekerjaan).²⁴

Maka dari ungkapan diatas polisi sebagai aparat penegak hukum dan aparat yang senantiasa menjaga keamanan, ketertiban di dalam masyarakat. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 (1) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban,

²¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44-45.

²² Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevans Hukum pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

²³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Bandung, hlm.35.

²⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hlm. 59.

menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁵

Peran Polri diantaranya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu tindak pidana yang menjadi tanggung jawab polri yaitu menanggulangi kasus perjudian tak terkecuali sabung ayam, Perjudian sabung ayam berbeda dengan judi yang menggunakan kartu yang menggunakan tempat yang lebih tertutup dan tidak menggunakan sarana lingkungan terbuka tetapi perjudian sabung ayam menggunakan sarana dan tempat yang terbuka

hanya saja perjudian sabung ayam dilakukan tempat pada daerah yang tidak banyak penduduk salah satunya daerah yang masih dalam keadaan hutan, lapangan permainan anak yang dalam keadaan tertutup ditambah lagi perjudian sabung ayam yang bersifat dinamis atau berpindah-pindah ini lah yang membuat aparat penegak hukum kesulitan. Upaya penegak hukum untuk menanggulangi perjudian sabung ayam harus berkerja secara optimal dan ketegasan dari aparat-aparat penegak hukum khususnya Polresta kota Palembang. Dengan adanya Penerapan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penegak hukum hendaknya pelaku yang melakukan sabung ayam lebih menaati peraturan yang berlaku guna menciptakan kesejahteraan masyarakat

²⁵Pasal 5 (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.81, Tambahan Lembaran Negara No.3710.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang didukung oleh data sekunder yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses kerjanya, yang bertujuan mengetahui kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian ayam (sabung ayam).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber datanya mencakup :

a. Data primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei dilapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²⁶ Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang dilakukan secara *purposive sampling* pada masyarakat dalam hal ini orang perorangan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan informasi-informasi melalui wawancara secara mendalam dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dikembangkan dalam wawancara.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum ;

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangan-undangan yang terdiri ;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dipergunakan sebagai penunjang penjelasan bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian lapangan, hasil dari karya-karya ilmiah.²⁷

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah asas-asas aturan umum yaitu asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, media masa, dan internet untuk menunjang penelitian ini.

²⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.



3. Sampel Penelitian

Penelitian ini mempergunakan teknik *purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berhubungan serta mengenai secara langsung masalah kebijakan polresta Kota Palembang dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di kota Palembang, beserta pelaku yang masih aktif dalam melakukan perjudian sabung ayam, sedangkan dalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dilakukan secara *purposive sampling*. yang ditetapkan adalah :

- a. Polresta Kota Palembang, bagian Reskrim dan Pidana Umum sebanyak 2 orang yang memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah perjudian sabung ayam.
- b. Pelaku perjudian sabung ayam di Kota Palembang sebanyak 1 orang untuk mencari informasi-informasi mengenai perjudian sabung ayam di Kota Palembang yang menunjang penelitian ini.
- c. Daerah yang dijadikan lokasi adalah daerah Suka Bangun II Ilir Timur 1, Kertapati seberang Ulu 1, dan daerah palju. Karena daerah ini yang sering dijadikan arena perjudian sabung ayam di Kota Palembang. Keterangan ini didapat dari pelaku yang berinisial "Co".

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data hukum dilakukan dengan:

a. Observasi langsung

Dalam melakukan penelitian ini perlu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang sering dilakukannya perjudian sabung ayam.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan mengidentifikasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan cara meneliti dilapangan, mengumpulkan data serta informasi dari informen-informen yang berhubungan dengan masalah ini.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum sebagai penunjang studi lapangan dengan meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh data lapangan dan bahan-bahan hukum dari hasil penelitian, maka dilakukan pengolahan data lapangan yang di dapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 251.

5. Analisis Data

Analisis data yang ditempuh dalam penelitian bersifat kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer dan bahan sekunder yang menjadi data Deskriptif. Metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.³⁰ Serta perilakunya dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban kedua permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi ini, yaitu upaya Polresta kota Palembang dalam menanggulangi perjudian sabung ayam dikota Palembang.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus.³¹ Sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang penanggulangan tidak pidana perjudian ayam (sabung ayam), sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op.cit*, hlm. 95.

³¹ *Ibid*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S, 2011, *Cara Jitu Mencetak Ayam Jawara*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bunga Rampai, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B.Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, 1998, *Kejahatan dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Bandung.
- Maloedyn Sitanggang, 2013, *Mencetak Ayam Petarung Unggul*, PT AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- M. Warwan Dan Jimmy P, 2009, *Kamus Bahasa Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, Syarifuddin Petanasse, 2007, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeparto, Pitono,dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Airlangga, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Fariz, 1985, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 *Tentang Penertiban Perjudian.*

Undang-Undang No. 9 Tahun 1981 *Tentang Pelaksanaa Penertiban Perjudian.*

Perkap No.1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.*

Media Cetak Dan Elektronik

Harian Sumatra Ekspres, Minggu, 03 Maret 2013, *Penggerbakan Perjudian Sabung Ayam Yang Meresahkan Masyarakat.*

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/817/node>, Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, diakses pada tanggal 18 Oktober 2013.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126/node/>, Undang-Undang No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013.